



PUTUSAN

Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPENDI HERMAN alias AHUI;**
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP: Jalan Jelember Baru Raya
Nomor 1-B, RT. 009/002, Jelember Baru,
Jakarta Barat;
Domisili: Jalan Sumur Batu, RT. 003/06,
Nomor 1B, Jakarta Pusat;

Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;

Tahanan Kota, oleh:

3. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Rumah Tahanan Negara, oleh:

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Tahanan Kota, oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI HERMAN alias AHUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.010.994.000,00 (dua miliar sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) x 2 sehingga total denda yang harus dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp4.021.988.000,00 (empat miliar dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi dari uang sejumlah Rp4.000.500.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah) yang telah titipkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank BNI dengan nomor rekening 829366146 pada tanggal 25 Juli 2019 sehingga menjadi sejumlah Rp21.388.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan dalam hal denda tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi, tipe FE 304, jenis Mobil Barang, model DeLVan, warna kuning silver, nomor rangka MHMF304B 4RO35799, nomor mesin 4D31406825 beserta STNK aslinya;

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5379 4120 3352 2508;
3. 1 (satu) buah tabungan TAHAPAN BCA atas nama TJHANG FONGKY CHINPUTRA dengan nomor rekening 5310754406;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. 190 (seratus sembilan puluh) dus masing-masing 24 (dua puluh empat) botol minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) CIU;
5. 16 (enam belas) karung masing-masing 50 kilogram Gula Kristal merek Bulog Mart;
6. 4 (empat) karung Ragi;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Botol plastik kosong sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ball masing-masing 84 (delapan puluh empat) botol;
 8. 100 (seratus) dus Tutup botol plastik;
 9. 11 (dua puluh satu) buah Drum plastik kosong warna biru;
 10. 2 (dua) buah karung Tutup botol plastik;
 11. 17 (tujuh belas) ball label merk minuman PC;
 12. 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) buah Drum plastik warna biru berisi bahan fermentasi;
 13. 50 (lima puluh) buah Jerigen warna putih berisi produk sulingan;
 14. 47 (empat puluh tujuh) ikat Kardus minuman merek PC;
 15. 336 (tiga ratus tiga puluh enam) dus masing-masing berisi 24 botol Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) CIU merk PC;
 16. 111 (seratus sebelas) dus masing-masing berisi 24 botol Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) CIU merk PC;
 17. 1 (satu) buah dus lakban;
 18. 44 (empat puluh empat) buah Tabung gas kosong ukuran 12 kilogram;
 19. 17 (tujuh belas) buah Tabung gas isi ukuran 12 kilogram;
 20. 114 (seratus empat belas) buah Jerigen kosong warna putih;
 21. 12 (dua belas) buah Panci penyulingan ukuran besar;
 22. 12 (dua belas) buah Panci penyulingan ukuran kecil;
 23. 1 (satu) unit AHD Digital Video Recorder, model OLM 104 wifi, Power DC 12V 4 Channel merk Olumi;
 24. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy S8+ warna hitam dengan nomor IMEI 357823080157369, IMEI 357824080157367 beserta simcard di dalamnya dengan nomor 082110948979;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
25. 1 (satu) buah buku catatan;
 26. 1 (satu) buah buku catatan;
 27. Beberapa lembar Struk bukti transfer uang;
 28. 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LIMA BINTANG LESTARI Nomor 19.-tanggal 27 November 2018;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) berkas Salinan Akta Pernyataan Keputusan Raped PT.LIMA
BINTANG LESTARI Nomor 11.- tanggal 14 Februari 2019;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 813/Pid.
Sus/2019/PN Jkt Pst tanggal 21 November 2019 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI HERMAN alias AHUI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp2.010.994.000,00 (dua miliar sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) x 2 sehingga total denda yang harus dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp4.021.988.000,00 (empat miliar dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi dari uang sejumlah Rp4.000.500.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah) yang telah titipkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank BNI dengan nomor rekening 829366146 pada tanggal 25 Juli 2019 sehingga menjadi sejumlah Rp21.388.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 29, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Oktober 2019;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 5/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 14 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 813/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 21 November 2019 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI HERMAN alias AHUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.010.994.000,00 (dua miliar sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) x 2 sehingga total denda yang harus dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp4.021.988.000,00 (empat miliar dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi dari uang sejumlah Rp4.000.500.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah) yang telah titipkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank BNI dengan nomor rekening 829366146 pada tanggal 25 Juli 2019 sehingga menjadi sejumlah Rp21.388.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai nomor 29, selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 813/Pid. Sus/2019/PN Jkt Pst tanggal 21 November 2019;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid/2020/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa telah menjual minuman mengandung etil alkohol tidak dilekati pita cukai (belum dibayar cukainya) yakni pertama, minuman yang telah dikemas untuk penjualan eceran yang mengandung alkohol lebih dari 20% sehingga tergolong MMEA Golongan C yang tarif cukainya sebesar Rp80.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter dan kedua, minuman yang masih berada di pabrik dalam jerigen plastik warna putih dan biru mengandung alkohol lebih dari 20% sehingga tergolong MMEA Golongan C yang tarif cukainya sebesar Rp80.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter dan dalam drum plastik warna biru mengandung alkohol sampai dengan 5% sehingga tergolong MMEA Golongan A yang tarif cukainya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter serta drum plastik warna biru mengandung alkohol lebih dari 5% - 20% sehingga tergolong MMEA Golongan B yang tarif cukainya sebesar Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per liter;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 pada dakwaan alternatif pertama;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun demikian kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan *judex facti* tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan pasal tindak pidana yang terbukti di muka sidang. Oleh karena itu, putusan *judex facti* mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa demikian pula pidana pengganti denda yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki oleh karena *judex facti* menjatuhkan pidana pengganti denda berupa pidana penjara, padahal sesuai ketentuan pasal 30 Ayat (2) KUHP, pidana pengganti denda adalah berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai juga tidak mengatur khusus mengenai pidana pengganti denda sehingga mengenai pidana pengganti denda tersebut secara *mutatis mutandis* mengacu kepada aturan yang ada dalam KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 5/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 14 Februari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 813/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst tanggal 21 November 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUPENDI HERMAN alias AHUI** tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 5/PID. SUS/2020/PT DKI tanggal 14 Februari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 813/Pid.Sus/2019/PN Jkt Pst tanggal 21 November 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **SUPENDI HERMAN alias AHUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan atau menjual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.010.994.000,00 (dua miliar sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) x 2 sehingga total denda yang harus dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp4.021.988.000,00 (empat miliar dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi dengan uang sejumlah Rp4.000.500.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 829366146 pada tanggal 25 Juli 2019 sehingga menjadi sejumlah Rp21.388.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2924 K/Pid.Sus/2020